

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA GONTING GAROGA KEC. GAROGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

KRISTINA PASARIBU

16.851.0034



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/11/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/11/21

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA GONTING GAROGA KEC. GAROGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area*

OLEH:

KRISTINA PASARIBU

16.851.0034



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/11/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/11/21

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA GONTING GAROGA KEC. GAROGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga
Kabupaten Tapanuli Utara.


Nama Mahasiswa : Kristina Pasaribu


NFM : 16.851.0034


Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir. SH. M. Si
Pembimbing 1


Yurial Arif Lubis. S. Sos. M. IP
Pembimbing 2


Dr. Heri Kusmanto. MA
Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik


Evy Yunita Kurniaty S.Sos. M.IP
Ketua Prodi Studi

Tanggal lulus : 21 Desember 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara“. Benar-benar hasil pemikiran saya sendiri tanpa menjiplak atau meniru karya tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah hasil jiplakan atau tiruan, maka saya bersedia untuk dicabut gelarnya atau menerima sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berada dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 21 Desember 2020



Kristina Pasaribu
16.851.0034

LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristina Pasaribu
NPM : 168510034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara** . Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di : Medan

Tanggal : 21 Desember 2021

Medan, 21 Desember 2020



6000
RUPIAH
Kristina Pasaribu
16.851.0034

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa, ketua BPD, serta masyarakat. Objek yang diteliti ialah peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan indikator dari Sondang P Siagian (2004) yang ditentukan dari 4 dimensi yang melekat pada peran yaitu Stabilisator, Inovator, Pelopor, Modernisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur dari keempat indikator, tiga indikator dapat dikategorikan sangat tidak optimal baik meliputi *Inovator* (Pembaharuan), *Pelopor* dan *Modernisator*.

Ketiga indikator tersebut masih sangat jauh didapatkan di Pemerintahan Desa Gonting Garoga. Indikator yang cukup optimal yaitu *Stabilisator*, yaitu menciptakan kestabilan baik dari segi keamanan dan juga ketertiban di tengah-tengah masyarakat Gonting Garoga. Adapun faktor penghambatnya meliputi Sumber Daya manusia, baik Kepala Desa, aparat dan juga masyarakat Gonting Garoga sendiri, Masyarakat tidak menginginkan perubahan dan pendidikan politik yang rendah.

Kata kunci : Peranan, Kepala Desa, Kesejahteraan

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the role of the village head in improving community welfare in Gonting Garoga Village, Garoga District North Tapanuli Regency. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the village head and village apparatus, the head of the BPD, and the community. The object studied was the role of the village head in improving community welfare by using indicators from the part that is determined from the four. The results of this study indicate that the role of the Village Head in improving community welfare is measured from the four indicators, three indicators can be categorized as not optimal either including Innovators (Renewal), Pioneers and Modernizers (Thinking Forward).

These three indicators are still very far from being found in the Gonting Village Government. Garoga, however, there is one indicator that is quite optimal, namely the stabilizer, which is to create stability both in terms of security and order in the midst of the Gonting Garoga community. The inhibiting factors include human resources, both the village head, officials and also the Gonting Garoga community themselves, people who are less interested in change.

Keywords: Role, Village Head, Welfare

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kec. Garoga Kabupaten Tapanuli Utara”**.

Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan moril dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Heri Kusmanto, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak **Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak **Yurial Arief Lubis, S.Sos. M. IP** selaku Pembimbing II juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Fitri Suciati Lubis, S.Sos, MSP** selaku sekretaris penulis, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area.
7. Kepada Ayah saya **T. Pasaribu** dan Ibu saya **M. Hasibuan** yang sangat luar biasa yang selalu memberikan dukungan serta doa dan juga motivasi untuk tidak berputus asa.
8. Abang dan Kakak dan Adek saya yang selalu memberi penulis motivasi dan semangat.
9. Sahabat penulis, **Mesdi Lubis, Cika Silalahi, Armada Nainggolan**, yang menemani dan memberi penulis motivasi selama penulisan ini.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang bersama menjalani proses perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu atas dukungan, kerjasama dan doa yang telah diberikan.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan kepada semua pembaca umumnya. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita senantiasa. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2020

Penulis,

Kristina Pasaribu

168510034

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERYATAAN

LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIS

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR BAGAN.....viii

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Batasan Masalah..... 9

1.3 Rumusan Masalah 9

1.4 Tujuan Penelitian 9

1.5 Manfaat penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

2.1 Peranan..... 11

2.2 Peranan Kepala Desa..... 14

2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 16

2.3.1 Pengertian Desa..... 16

2.3.2 Pengertian Kepala Desa	17
2.3.3 Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa.....	19
2.3.4 Badan Permusyawaratan Desa	22
2.4 Kesejahteraan	23
2.5 Pembangunan	24
2.5.1 Pembangunan Infrastruktur.....	25
2.5.2 Pembangunan Sumber Daya Manusia	26
2.6 Pengertian Konsep	28
2.7 Penelitian Yang Relevan.....	30
2.8 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Informan Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Desa Gonting Garoga	40
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Gonting Garoga.....	40
4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Gonting Garoga.....	40
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pemerintahan di Desa Gonting Garoga.....	45
4.2 Pembahasan Penelitian.....	50
4.2.1 Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan	

Masyarakat di Desa Gonting Garoga	50
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gonting Garoga	63
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	




DAFTAR BAGAN

1.1 Kerangka Pemikiran.....	33
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

2.1 Waktu Penelitian	35
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	41
4.2 Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif.....	42
4.3 Sarana Pendidikan.....	43
4.4 Sarana Ibadah.....	43
4.5 Mata Pencaharian.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Nara Sumber
2. Data Nara Sumber



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia mengamanahkan tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan pemerintahan baik Propinsi maupun kabupaten dan kota diatur dengan peraturan Perundangan-Undangan.

Tujuan pengaturan pemerintahan adalah bagian dari mencapai tujuan terbentuknya pemerintahan yaitu sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dimungkinkan untuk meningkatkan berbagai program pembangunan di seluruh wilayah tanah air termasuk program yang diprioritaskan adalah di daerah pedesaan. Karena Desa masih menjadi tumpuan dan harapan serta tulang punggung dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Dalam konteks

eksistensi BPD sebagai badan legislatif di desa, otonomi desa memungkinkan BPD dapat berperan untuk mengawasi proses pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, sehingga setiap pengambilan kebijakan turut disertai persetujuan BPD. Pemisah semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi pembedaan antara perancang kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (Kepala Desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dikatakan desa masih menjadi prioritas, karena diakui bersama bahwa basis pertumbuhan, dan lumbung produksi serta berbagai penyediaan bahan baku untuk berbagai keperluan baik pangan maupun bahan untuk industri masih dibutuhkan dari daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan di pedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional.

Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan

desa, dimana keduanya saling mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada didesa.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan amanah Konstitusi yang harus ditegakkan. Di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Satu kalimat yang implementasinya sangat dalam dan luas. Bagaimana tidak, suatu pemerintahan yang meletakkan seluruh harapan masyarakat yang tinggal di desa agar pemerintahan desa dan seluruh jajarannya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu baik dan buruknya suatu desa, sejahtera atau tidak masyarakat desa semuanya harus ada harmonisasi antara pemerintahan desa dan masyarakat desa..

Pentingnya peran aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap mental, faktor disiplin, faktor pendidikan bidang pelayanan akan turut menentukan pelaksanaan tugas bagi setiap aparat pemerintah desa. Kualitas bagi aparat pemerintah desa juga akan dilihat dari kemampuan optimal yang dimiliki kepala desa dalam penyelenggaraan kepemimpinan, sehingga dengan maksimalnya pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa melalui peran kepala desa yang ber kualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Karena aparat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada didesa.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Peran kepala desa sebagai administrator , maka dalam pelaksanaannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan, karena peran kepala desa berperan penting dalam maju atau tidaknya suatu daerah demikian kemajuan itu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan desa.

Pemerintah desa bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan. Program yang dapat diperankan oleh pemerintah desa yaitu antara desa satu ke desa yang lainya adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan pedesaan. perlu diketahui bahwa hakikat pembangunan yang komprehensif adalah meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh yaitu peranan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan di wilayah pedesaan tentunya dengan melibatkan masyarakat desa (Kartono, Kartini, 2011).

Kemiskinan di pedesaan terjadi karena masalah ekonomi, karena kondisi fisik daerahnya yang terpencil dan jauh dari perkotaan , dan keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang kurang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan,

termasuk informasi dan teknologi tepat guna. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi peranan kepala desa untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan pedesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akses dan ketersediaan pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana yang masih terbatas dan ditambah dengan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati. Pelayanan akses dan fasilitas desa seperti halnya jalan, irigasi, listrik, air minum, kesehatan serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan pedesaan. Terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, pengembangan sarana dan prasarana produksi hasil pedesaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan (Maryono, Susilo, 1997).

Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan. dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Siagian, 1994).

Pembangunan yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama bagi masyarakat setempat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Daya Manusia atau *human resources* adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan Sumber barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat, Sonny Sumarsono (2003).

Pembangunan Masyarakat Desa adalah pengkhususan dari pengertian *Community Development* yang berarti pembangunan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tujuan untuk menaikkan penghasilan serta taraf hidup warga masyarakat yang bersangkutan. Selain penguasaan ilmu dari informasi, pengetahuan dari pengalaman menjadi keterampilan, tetapi juga yang terkait dengan keinginan bersandarkan jati diri yang bersangkutan sebagai daya dorong, yang dalam hal ini diperlukan seperangkat keahlian yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan yaitu menyangkut peningkatan keterampilan yang harus di tumbuh kembangkan melalui pengalaman yang diperoleh.

Demikian halnya dengan Desa Gonting Garoga yang terletak di Kec. Garoga kabupaten Tapanuli Utara. Dalam perkembangannya desa Gonting Garoga mengalami perubahan seiring waktu berjalan termasuk dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Pada tahun 2016 terpilihlah bapak Baliga Pasaribu sebagai Kepala Desa, dalam pelaksanaannya peran kepala desa Gonting Garoga sangat terlihat dari pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di desa Gonting Garoga yaitu pembangunan perkerasan jalan menuju perkebunan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017, yaitu sebesar Rp 724.050.300 dengan volume 1.180 M x 3,00 M x 0,25, dan pembangunan di bidang sumber daya manusia yaitu dengan memberangkatkan anak muda ke Kabupaten yang diberi pelatihan sesuai keahlian mereka yang semua pelatihannya dibiayai oleh Bupati Taput, dan yang berbeda dengan pemerintahan kepala desa sebelumnya pada kepemimpinan kepala desa inilah terlihat program - program nyata seperti pembangunan perkerasan jalan telford ke perkebunan masyarakat dan pelatihan anak muda yang diberangkatkan ke kabupaten yang seharusnya berguna bagi masyarakat Gonting Garoga.

Program- program yang dilaksanakan di desa Gonting Garoga ternyata tidak berjalan dengan tepat sasaran ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan ini. Kepala desa kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan suara atau kepentingan yang lebih prioritas pada saat musyawarah desa di laksanakan di desa Gonting Garoga, pembangunan perkerasan jalan aspal yang bisa dilewati kendaraan roda

dua atau roda empat kurang ber azas manfaat bagi sebagian besar masyarakat Gonting Garoga.

Jika dilihat dari kendaraan yang dimiliki di desa Gonting Garoga masih memiliki kendaraan roda dua, yang sebelumnya tidak memperlmasalahkan jalan tersebut karena masih sangat aman di lewati. Dan sebagian kecil yang memiliki kendaraan roda empat. Bahkan masyarakat dari desa lain yang menikmati jalan aspal tersebut dikarenakan banyaknya warga lain yang berkebun ke desa Gonting Garoga karena banyaknya lahan yang dijual warga ke warga desa lain.

Begitu pun dengan pengembangan Sumber daya manusia yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Gonting Garoga karena kurangnya sosialisasi dari kepala desa, sehingga para pemuda/pemudi kurang tertarik dengan pelatihan-pelatihan yang ditawarkan. Sulitnya memberikan sosialisasi ke masyarakat menjadi kendala yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan yang timbul adalah realitas fungsi dari setiap pelaksanaan pembangunan yang di program kepala desa yang kurang ber azas manfaat bagi masyarakat

Berdasar dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Gonting Garoga yang terletak di kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian ini, peneliti membahas bagaimana peranan yang dilakukukan kepala desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi dari peranan kepala desa tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Gonting Garoga Kec.Garoga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepala Desa sebagai pelaksana kewenangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara ?
2. Bagaimana hambatan/kendala Kepala Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Gonting Garoga sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa sebagai pelaksana tugas dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gonting Garoga.

2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dari peran yang dilakukan kepala desa Gonting Garoga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gonting Garoga.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus di desa Gonting Garoga.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan manfaat bacaan di lingkungan almamater dan menambah wawasan penulis serta bahan kajian lebih lanjut yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi kepala desa tentunya menjadi sumbangan pikiran terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gonting Garoga.
3. Bagi masyarakat secara praktis diharapkan dapat, menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat terhadap Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat diharapkan untuk berperan aktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan masukan-masukan yang mendukung kepala desa membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat desa Gonting Garoga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan adalah suatu kemampuan seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pengertian peran banyak di defenisikan oleh para pakar ilmu sosial. Soerjono Soekanto (2002: 243) mendefenisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah ketika seseorang menjabat dalam peran maka seseorang itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Peran yang dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Kepribadian atau perilaku seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dilaksanakan. Peran yang dimainkan pada kenyataanya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan. Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial,

syarat-syarat peran meliputi aturan –aturan yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, sebagai perilaku individu, yang penting bagi masyarakat tersebut. Peranana seseorang harus menedalani bagi masyarkat setempat, sehingga ketika pemimpin memberikan saran atau kebijakan maka masyakat akan mudah menerimanya.

Suhardono (Suhardono, 1994), juga mengungkapkan bahwa, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial tertentu. Dalam hal ini pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya dalam suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya diartikan sebagai suatu tingkatan kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku seseorang yang diharapkan memiliki suatu status tertentu tersebut.

Dari penjelasan diatas bahwa peneliti menetapkan konsep peran menurut Teori Suhardono dalam ilmu sosial yang mana mengungkapkan bahwa, pengertian peran menurut ilmu sosial, berarti suatu fungsi yang dibawakan

seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Miftah Thoha (2012: 10), mendefinisikan peran adalah suatu rangkaian yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, kepribadian juga mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain tentunya.

Jadi berdasarkan penjabaran tentang peran yang dimaksudkan tidak hanya tentang jabatan semata seseorang yang harus dihormati masyarakat, tetapi peran seseorang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus memperhatikan keamanan dan kedamaian masyarakat dengan merangkul setiap masyarakat tanpa memandang status sosial seseorang agar tercipta harmonisasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat setempat.

Pemerintahan desa dan jajarannya harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi desa, pemerintah harus menerima masukan atau pendapat yang dikemukakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat ketika pelaksanaan musyawarah-musyawarah desa berlangsung. Ketika dalam suatu musyawarah warga dilibatkan dan setiap keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama maka hubungan antara pemerintahan desa dan masyarakat juga akan baik dan kesejahteraan desa juga akan tercapai dengan kerja sama yang baik.

2.2 Peranan Kepala Desa

Menurut Sondang P. Siagian (2009: 145,147) Peranan kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Stabilisator

Usaha dalam pelaksanaan Kepala Desa untuk menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. Dalam hal ini perlu peran Kepala Desa, bila keadaan kondisi lingkungan maupun masyarakat tidak stabil maka sulit untuk diselenggarakannya berbagai kegiatan pembangunan, karena salah satu peran yang penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif adalah sebagai stabilisator yaitu menciptakan suasana yang stabil dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan lancar tanpa adanya hambatan yang bersifat menghancurkan karena menjalankan sebuah Desa yang dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan Kepala Desa yang bisa mengatur atau mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan.

2. Inovator

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan. Kepala Desa haruslah dapat berpikir strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya karena seorang Kepala Desa yang efektif yaitu dapat memberikan pemerksa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan terhadap perubahan. Tentunya kepala desa juga harus mendorong masyarakat sehingga dapat bekerja secara aktif tentunya dalam

pembangunan. Hal yang dapat dilakukan sebagai inovator dalam pembangunan Desanya, misalnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat demi kemudahan kepada masyarakat Desa dalam menggunakan hak dan kewajibannya berupa penyediaan fasilitas pelayanan tentunya diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yaitu dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang efektif.

3. Pelopor

Usaha yang dilaksanakan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan. Sebagai pelopor berarti Kepala Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, orang berjalan didepan. Ini berarti kepeloporan Kepala Desa harus bersifat objektif akan menunjang kelancaran pembangunan. Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat relatif mudah merubah pandangan persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan.

4. Modernisator

Upaya Kepala Desa untuk selalu bijaksana dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan. seorang kepala desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu

berpatokan kepada pandangan lama. Seorang kepala desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicita-citakan. Kepala Desa harus mengedepankan berpikir modern dalam pelaksanaan mulai dari membuat perencanaan program pembangunan didesanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat. Perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh..

Jadi pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan). Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang dengan

menekankan desa kurang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui Undang Undang. UU yang memberikan definisi tentang desa adalah UU No. 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat adat dan juga masyarakat dalam peradilan yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di setiap desadan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiridan tentunya masih dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desa menurut UU ditambahkan pada UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dapat dibandingkan antara kedua UU tersebut dimana UU no 5 memberikan batasan bahwa desa ada dibawah camat, sedangkan untuk UU No. 22 memberikan tambahan bahwa desa juga berada di bawah kewenangan kabupaten.

2.3.2 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel,

Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan). Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat dilain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan. Serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/danyang desa). Riwayat mana mempunyai arti magis religius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda pusaka, batu, pohon tua, patilasan-patilasan dan sebagainya.

Defenisi tentang pengertian Kepala Desa juga di paparkan beberapa ahli yaitu :

Menurut pendapat Bayu Suryaningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Menurut Widjaja (2003:27), “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, yang juga sebagai tauladan bagi masyarakat desa, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat dari pemimpin terdahulu desa yang menjadi harapan setiap masyarakat di desa. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota,

Pemerintah Daerah menyatakan, (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa. (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2.3.3 Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa

Tugas Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina ekonomi desa.
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara aktif.
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, (UU 6/2014 Pasal 26 ayat 2) menjelaskan Kepala Desa memiliki 15 kewenangan sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kewajiban Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang
15. Faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan dan Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.3.4 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karenanya BPD sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Kemudian di dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Ayat 2 menyebutkan Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Kemudian dalam ayat 3

menyebutkan Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Tugas Badan Permusyawaratan desa diatur dalam Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah bpd;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

2.4 Kesejahteraan

Menurut (UU No11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2), Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan

fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

2.5 Pembangunan

Pembangunan Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang

dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya keseriusan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan yang ber-azas manfaat bagi masyarakat desa.

2.5.1 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh masyarakat publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, lapangan terbang dan sebagainya). Pembangunan yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat di desa.

(Grigg dalam Kodoatie, 2003) The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, salah satunya adalah Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi publik utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabu) membangun infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia - membangun kebangsaan Indonesia

itu sendiri. Infrastruktur menyentuh semua orang, semua aspek kehidupan yang kita pedulikan: harga pekerjaan, kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, keadilan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan Indonesia. Hasil itu tidak bisa dikuantifikasikan. Maknanya melampaui deretan angka-angka statistik. Namun demikian, turunnya angka pengangguran, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan serta naiknya pertumbuhan ekonomi bisa menjadi bukti.

2.5.2 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Moeljarto Tjokrowinoto (dalam buku Taliziduhu Ndraha) yang mengatakan bahwa Pembangunan Masyarakat Desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan spiritual.

Saparin mengungkapkan bahwa Pembangunan Masyarakat Desa adalah pembanguana dari segi perilaku dan juga pola pikir yang berarti pembangunanan secara keseluruhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih baik ,dikatakan pembanguana keseluruhan karena dari segi pola pikir yang baik maka masyarakat akan berpikir jauh kedepan dan tentunya memilki tujuan yang benar.

Pembangunan masyarakat desa, bagian dari pembangunan nasional, tentu saja mempunyai tujuan-tujuan ke arah yang lebih baik yang tetunnya bertujuan untuk pembanguana berskala nasional. Karena keadaan lingkungan desa mempunyai aturan-aturan yang unik, baik dalam bidang sosial, maupun ekonomi,

maka tujuan pembangunan seharusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat karena tujuan sebenarnya dilaksanakan pembangunan mempunyai alasan karena kondisi kesejahteraan atau ekonomi yang masih sangat jauh dikatakan layak.

Dalam hal ini pembangunan yang dimaksudkan tidak hanya membangun fisik tapi juga non-fisik juga sangat diperlukan dalam kondisi masyarakat yang kurang terbuka dengan dunia luar. Mereka perlu diberi pelatihan untuk mengetahui atau mengembangkan bakat yang ada pada diri masyarakat itu sendiri tentunya dengan memberikan sosialisasi dan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat desa untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keahlian atau bakat yang dimiliki tentunya akan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat desa, pola pikir dan perilaku akan berubah dan jauh kedepan untuk menciptakan penemuan penemuan baru yang bisa dikembangkan didesa sendiri tentunya dengan dukungan dari pemerintahan setempat. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Seperangkat keahlian yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan yaitu menyangkut belajar dari pengalaman orang lain menjadi salah satu kunci untuk perkebagangan keahlian yaitu dengan memperhatikan cara kerja juga pola perilaku seseorang, fleksibilitas dalam berpikir, keberanian mengambil resiko.

Kata kunci dalam usaha memanfaatkan potensi SDM yang unggul terletak pada kemampuan untuk mengorganisir kekuatan dalam “kerja tim“ dan pelaksanaan dari pelatihan yang berkelanjutan dipedesaan diperlukan kreatifitas

dan inovasi dari setiap anak muda yang ada di desa untuk tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Membangun kerja kelompok di tengah-tengah masyarakat desa, bukan hanya tentang untuk mengatur orang-orang untuk bekerja sama dalam kelompok, melainkan adanya harmonisasi dan juga potensi dalam diri masing-masing, dan potensi juga harus selaras dengan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengwujudkan rencana tim.

Sehingga keahlian dalam diri seseorang dapat dikembangkan dengan baik dan berdampak baik untuk pribadi masing-masing. Masyarakat harus dirangkul dan diberikan sosialisasi yang mudah dimengerti setiap anggota dalam kelompok karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, sehingga harus banyak memahahi keadaan anggota. Masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan sangat mudah menemukan pekerjaan yang baik sehingga kesejahteraan akan semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat. Pelatihan adalah keadaan seseorang yang ingin mengembangkan bakat dalam diri masing-masing tentunya dengan keselarasan tujuan dari yang melatih untuk mendapatkan tujuan bersama sehingga bakat atau keahlian akan dengan mudah ditemukan atau dipergunakan.

2.6 Pengertian Konsep

Konsep adalah upaya dan upaya penegasan dan pembahasan makna konsep dalam suatu penelitian. Untum menghindari salah pengertian atas makna konsep yang dijadikan objek penelitian. Maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna konsep- konsep yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Peranan adalah kemampuan seseorang yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat lain yang identik dengan jabatan yang diterima di dalam suatu instansi atau di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang memiliki peran yang penting dalam suatu jabatan tertentu memiliki dampak dan menentukan kesejahteraan masyarakat, tentunya seseorang yang memiliki peran penting bagi masyarakat tidak dapat bekerja sendiri melainkan ada harmonisasi dengan orang lain untuk mengujudkan tujuan bersama.
2. Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam desa dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat setempat. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan untuk desa tentunya dibantu oleh perangkat desa lainnya. Kepala Desa yang mempunyai pengetahuan luas dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik tentunya akan memberikan kebaikan untuk masyarakat salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Kesejahteraan adalah keadaan dimana kebutuhan tersedia dan dapat terpenuhi, kesejahteraan tidak selalu berhubungan dengan barang-barang mewah atau tentang apa yang seseorang inginkan harus terpenuhi. Masyarakat yang sudah masuk kategori sejahtera dimana kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi yang menjadi keinginan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan masih menjadi persoalan yang besar bagi banyak negara dimana kesenjangan sosial yang sangat tinggi di negara-negara tertentu.
4. Pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang

dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan.

2.7 Penelitian Yang Relevan

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dijadikan kajian maupun sesuatu yang dapat diangkat, penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Suryadi Effendi, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi dan Komunikasi Jurusan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 dengan judul “Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi” yang menyimpulkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu (1) melalui pelatihan dan penyuluhan dari sektor sektor ibu PKK. (2) pelatihan dan penyuluhan bagi peningkatan kemampuan masyarakat yang berprofesi sebagai pegrajin di industri asesoris. Penelitian ini tidak melihat sisi dampak yang didapatkan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini sama-sama membahas tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbedaannya terlihat dari kebijakan yang dilaksanakan yaitu pada penelitian ini melalui pelatihan dan penyuluhan dari sektor ibu PKK

sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

2. Harrison Pardede Siregar dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga, di Desa Tegal Waru ,Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor”.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan pemerintah pada sektor industri dan rumah tangga, yang ditemukan bahwa terdapat empat peran utama yang seharusnya dilakukan pemerintahan desa yaitu memfasilitasi pinjaman lokal, memfasilitasi manajemen usaha, khususnya dari manajemen keuangan, memasarkan hasil usaha tersebut, dan memfasilitasi pembentukan koperasi. Dan ternyata dari empat kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan efektif sehingga kurang memberi manfaat bagi masyarakat di Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menekankan peran dari pemerintah desa dan perbedaannya pada penelitian ini lebih ke pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian penulis lebih ke peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan.

3. Penelitian oleh Bernandus Oktavianus yang ditulis dalam jurnal dengan judul “Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembangunan desa dengan melihat fungsi apa yang telah dilakukan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi dan wawancara. Sedangkan teori yang dipakai yaitu teori tentang fungsi kepala desa serta pembangunan desa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah


belum maksimalnya pelaksanaan fungsi kepala desa dalam hal pembangunan. hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang belum memadai seperti jalan desa yang kurang baik, sebagai akibat dari kurangnya pelaksanaan fungsi dalam bidang pembangunan yang mengakibatkan kegiatan perekonomian masyarakat terganggu yaitu terhambatnya distribusi hasil pertanian masyarakat dari desa ke kota. Pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara sedangkan perbedaan penelitian ini adalah belum adanya pembangunan nyata yang dilaksanakan pemerintahan desa sedangkan pada penelitian penulis sudah terlihat pembangunan nyata yang terlaksana.

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sondang P. Siagian (2009: 145,147) Peranan kepala desa adalah sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan modernisator. Stabilisator dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. Inovator dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan di segala bidang pembangunan. Pelopor dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan. Modernisator dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan. Pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara sedangkan perbedaan penelitian ini adalah belum adanya pembangunan nyata yang dilaksanakan pemerintahan desa sedangkan pada penelitian penulis sudah terlihat pembangunan nyata yang terlaksana.

Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang peran kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga. sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa/Desa Adat. Yaitu untuk melihat bagaimana peran dari kepala desa Gonting Garoga memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Gonting Garoga terkhusus di bidang pembangunan Infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan teori Sondang P Siagian (2004).

Berdasarkan dari teori-teori peran kepala desa dituangkan dalam sebuah bagan yang menjadi alur konseptual tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2003).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Garoga Julu yang terletak di Desa Garoga Julu Jl. Maruhum Bosar S.T.S, Pasaribu, Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22470 Adapun jadwal penelitian, yang tertera pada tabel dibawah ini

No	Uraian Kegiatan	2019								2020																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				April							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal							■																					
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■																
4	Penelitian													■	■	■	■												
5	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■								
6	Seminar Hasil																			■	■								
7	Perbaikan Skripsi																			■	■	■	■						
8	Sidang Meja Hijau																											■	■

Tabel 3.2. Tabel Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Faisal (dalam Sugiono, 2016: 221) sumber data atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kantor Kepala Desa Gonting Garoga, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. Dalam hal ini yang memahami dan menguasainya yaitu Kepala Desa, Wakil Kepala Desa, Kasi pembangunan
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu Kepala Desa, wakil kepala desa, Kasi Pembangunan, Aparatur Desa.
3. Masyarakat yang terlibat atau ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.
4. Masyarakat yang menerima atau tidak menerima manfaat pembangunan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku –buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

- Observasi, ini dalam proses pengumpulan data berfungsi untuk mencatat peristiwa, situasi, kondisi, dan hal-hal yang berguna dalam penelitian. Hasilnya yaitu informasi yang berupa catatan harian, daftar checklist, turun serta melihat secara langsung bagaimana pembangunan itu terlaksana.
- Wawancara, dalam penelitian ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka agar responden memberikan informasi sebanyak mungkin dari pertanyaan yang diajukan peneliti. Lembar wawancara ini merupakan pedoman utama dalam pengumpulan data dari responden yang digunakan sebagai bahan penelitian tentang peranan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gonting Garoga.
- Dokumentasi, digunakan untuk menggali informasi subjek yang telah tercatat sebelumnya. Hal ini berupa catatan tertulis, dokumen, foto, dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif peran kepala desa. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut: analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai.

Menurut Miles dan Huberman (1992:16), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memanjemen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, jaringan grafik, bagan dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema,

hubungan persamaan, alur sebab akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa peran Kepala Desa Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara jika dilihat dari empat indikator hanya satu yang bisa terlaksana dengan baik, yaitu dari indikator stabilitator , menciptakan kestabilan di Desa Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara karna selama pemerintahan Bapak Baliga semua terkontrol aman. Dari tiga indikator lainnya yaitu pelopor, modernisator dan inovator belum bisa terlaksana dengan optimal bisa dilihat dari pengakuan Kepala Desa sendiri yang kurang menguasai teknologi dan pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang jarang diberikan Kepala Desa.
2. Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Jika melihat

pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Gonting Garoga memang memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat dimana masyarakat lebih mudah melaksanakan pengangkutan hasil panen masyarakat. Keadaan desa yang masih memelihara sifat primitif juga kurang dapat perhatian dari Kepala Desa. Faktor yang menghambat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Gonting Garoga Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Sumber Daya Manusia yang sangat kurang, baik Kepala Desa maupun aparat desa lainnya yang hanya tamatan SMA bahkan ada yang tamatan SMP dan yang paling sangat tidak masuk akal dimana Kepala Desa harus dari satu marga yaitu marga pasaribu sebagai pembuka marga di Desa Gonting Garoga yang belum tentu Sumber Daya Manusia lebih baik dari marga lain. Membuat kebijakan selalu tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat karena dari Kepala Desa sampai aparat lainnya tidak mengerti apa yang harus dilakukan akibat kurangnya Sumber Daya Manusia di pemerintahan Gonting Garoga sehingga setiap pembanguana yang terlaksana tidak terlalu berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian sentimen sebagian masyarakat terhadap Kepala Desa yang masih kurang terima dengan keputusan Pilkades yang sudah berlalu, ini sangat bahaya jika sifat seperti ini masih kental di masyarakat Gonting Garoga. dan sulitnya memberi sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa sendiri merupakan tumpuan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberi bantuan secara fisi maupun non fisik. Desa Goting Garoga yang tergolong sangat tidak ramah dengan perubahan tentu sangat sulit untuk memberikan hal-hal baru yang kurang dikenal masyarakat itu sendiri. Ini mejadi tanggung jawab bersama mulai dari Kepala Desa dan jajaranya sampai masyarakat harus dilibatkan untuk setiap pelaksanaan kebijakan dengan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang berbeda, yaitu mencontohkan desa yang telah berhasil melaksanakan perubahan dan membuat desa mereka lebih sejahtera jadi jangan gampang menyerah dengan keadaan masyarakat yang terlalu tidak peduli dengan perubahan.
2. Dalam keadaan desa yang tergolong masih kental dengan adat atau sistem kekeluargaan yang masih ada membuat desa Goting Garoga selalu mengalami perdebatan dalam setiap dilaksanakanya PILKADES contohnya keluar dari arisan adat sampai pindah Gereja karena tidak ikhlas dengan keputusan PILKADES. Disinilah tugas kepala desa jika dilihat dari indikator modenisator harus berpikiran bijaksana dan tidak selalu berpandangan ke pemerintahan yang sebelumnya yaitu memberi ruang kepada masyarakat yang belum bisa menerima keputusan Pilkades dengan tetap merangkul mereka meskipun pada saat pemilihan

mereka berada di pihak lawan karena sejatinya tugas Kepala Desa untuk mensejahterakan semua masyarakat Gonting Garoga tanpa terkecuali.

3. Untuk meningkatkan kapasitas SDM pemerintah desa yang berkualitas terutama Kepala Desa sebagai penyelenggara pemeritahan, ketika dia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus melihat dari segi pendidikanya dan pengalamanya sebagai pemimpin tanpa harus melihat si calon marga apa. Perlu kiranya untuk menyediakan sarana pelatihan terkait dengan kapasitas pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena sungguh tidak mungkin masyarakat bisa sejahtera tanpa dimulai dari terjaminya kapasitas Kepala Desa itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hardjanto, Imam. 2002. *Teori Manajemen Publik, Bahan Ajar FIA UB*. Malang: Universitas Brawijaya.

Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kodoatie, R. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Moeljarto, Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2012. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Siagain, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

_____. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Adminstrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung,

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

- Sarwono.ws. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta.PT. Raja GrafindoPersada
- Suhardono, Edy 1994. *Teori peran: Konsep Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan*.
Jakarta: Rineka Cipta
- Sukoco. 1991. *Praktek Pekerjaan Sosial*.Bandung :Sekolah Tinggi Kesejahteran
Sosial
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar :Edisi Baru*. Jakarta:
Rajawali Pers.
- Sowmarwoto, Oto. 1998. *Budaya Daerah Dan Lingkungan Hidup*. Jakarta:
Depdikbud Jakarta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: CV.
Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajagrafindo
Persada.
- Widjaja . 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Widjaja,H.A.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*.
Jakarta : Rajawali Pers.

B. Jurnal Ilmiah

- Hendrik, Okta. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*.
Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 2. Universitas Mulawarman.

<http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/51>

(diunduh tanggal 16 September 2020 pukul 24.00).

Musfianawati. 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Mengujudkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Peraturan Desa*. Jurnal Rechts Volume 4 Nomor 1. Universitas Islam Jember.

<http://ejournal.uji.ac.id/index.php/REC/article/download/113/109> (diunduh tanggal 16 September 2020 pukul 24.00).

Oktavianus, Bernandus. 2014. *Studi tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1. Universitas Mulawarman. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=996> (diunduh tanggal 16 September 2020 pukul 24.00).

Roza, Darmi dan Laurensius Arliman S. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854> (diunduh tanggal 16 September 2020 pukul 24.00).

http://www.gonting_garoga-tapanuliutara.desa.id

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004 TLN No. 4437.


Indonesia, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 11 Tahun 2009, LN No. 12 Tahun 2009 TLN No. 4967.

Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN No. 7
Tahun 2014 TLN No. 5495.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005, LN
No.158 Tahun 2005 TLN No. 4587.

Indonesia, Peraturan Daerah Tapanuli Utara tentang Pemerintahan Desa tentang
Tugas dan Fungsi, Perda Nomor 09 Tahun 2016 dan Kembali
Diperbaharui Perda 08 Tahun 2018.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tetang
Badan Permusyawaratan Desa.



LAMPIRAN

1. Dokumentasi Hasil Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan Informan Kunci yaitu Bapak Baliga Pasaribu selaku Kepala Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. (Rabu, 19 Juli 2020, pukul 10.00 WIB).



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu bapak Tambok Hasibuan selaku Kasi Pembangunan Desa Gonting Garoga .(Rabu, 21 Juli 2020 pukul 10.00 WIB).



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu bapak Parlin Pasaribu selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gonting Garoga. .(Senin, 20 Juli 2020 pukul 12.00 WIB).



D
se
W

Dokumentasi penelitian dengan informan tambahan bapak Sahat Pardosi selaku masyarakat Desa Gonting Garoga, (Kamis, 22 Juli 2020, pukul 15.00 WIB).



Dokumentasi peneliti dengan informan Tambahan yaitu Ibu Tongku Pasaribu selaku masyarakat Desa Gonting Garoga. (Rabu, 21 Juli 2020, pukul 10.00 WIB)



Dokumentasi peneliti dengan informan Tambahan kedua yaitu Ibu Makda Ritonga selaku masyarakat Desa Gonting Garoga. (Kamis 22 Juli 2020, pukul 14.00 WIB)



Dokumentasi peneliti dengan informan Tambahan kedua yaitu Abang Maruli Pasaribu selaku pemuda di Desa Gonting Garoga . (Kamis 22 Juli 2020, pukul 15.00 WIB)



Dokumentasi peneliti dengan informan Tambahan kedua yaitu Abang Sanggam Pasaribu selaku pemuda di Desa Gonting Garoga. (22 Juli 2020, pukul 13.00 WIB)

2. Data Narasumber

1. Nama : Baliga Pasaribu
Jabatan : Kepala Desa
Waktu Penelitian : hari senin 19 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB
Tempat Penelitian : Kantor Kepala Desa Gonting Garoga

2. Nama : Tambok Hasibuan
Jabatan : Kasi Pembangunan
Waktu Penelitian : Rabu 21 Juli pukul 10. 00 WIB
Tempat Penelitian : Kantor Kepala Desa Gonting Garoga

3. Nama : Parlin Pasaribu
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Waktu Penelitian : Senin 20 Juli 2020 pukul 12 00 WIB
Tempat Penelitian : Rumah Ketua BPD

4. Nama : Sanggam Pasaribu
Jabatan : Anggota BPD
Waktu Penelitian : Kamis 22 Juli 2020 pukul 13.00 WIB
Tempat Penelitian : Rumah Abang Sanggam Pasaribu